



WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR : 440/658/VIU/WK-THU. 2022

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN LOKASI FOKUS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *STUNTING* KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi pada Kecamatan, Kelurahan dan pemangku kepentingan di Kota Pematang Siantar;
- b. bahwa untuk tercapainya target percepatan penurunan *stunting* agar terlaksana dengan baik, serta tepat sasaran maka perlu ditetapkan Kelurahan Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanggulangan *stunting* Kota Pematang Siantar Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pematang Siantar tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanggulangan *stunting* Kota Pematang Siantar Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Kecukupan Gizi Bagi Anak Bangsa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
13. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar;
15. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar;
16. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun

2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar;

17. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar;

18. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematang Siantar.

Memperhatikan : Radiogram Gubernur Sumatera Utara Nomor 132/2046 tanggal 22 Februari 2022 Perihal Wakil Wali Kota Pematang Siantar sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Pematang Siantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelurahan Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanggulangan *stunting* Kota Pematang Siantar Tahun 2023, dengan nama Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini menjadi lokasi prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kelurahan dalam melaksanakan program dan kegiatan penanganan dan pencegahan *stunting*.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 27 Juli 2022

Plt. WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,



SUSANTI DEWAYANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Pematang Siantar;
2. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar;
3. Inspektur Kota Pematang Siantar;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar;
8. Petinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR : 440/652/VII/WK-THN. 2022

TANGGAL : 27 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN KELURAHAN LOKASI FOKUS
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
STUNTING KOTA PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2023

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	PUSKESMAS
1	Siopat Suhu	Siantar Timur	Kesatria
2	Tomuan	Siantar Timur	Tomuan
3	Kebun Sayur	Siantar Timur	Tomuan
4	Martimbang	Siantar Selatan	Martimbang
5	Kristen	Siantar Selatan	Martimbang
6	Karo	Siantar Selatan	Karo
7	Aek Nauli	Siantar Selatan	Aek Nauli
8	Timbang Galung	Siantar Barat	Raya
9	Teladan	Siantar Barat	Raya
10	Simarito	Siantar Barat	Kartini
11	Sippinggol-pinggol	Siantar Barat	Kartini
12	Bantan	Siantar Barat	Singosari
13	Banjar	Siantar Barat	Singosari
14	Martoba	Siantar Utara	Martoba
15	Sigulang-gulang	Siantar Utara	Martoba
16	Sukadame	Siantar Utara	Martoba
17	Kahean	Siantar Utara	Kahean
18	Baru	Siantar Utara	Kahean
19	Bane	Siantar Utara	Bane
20	Sumber Jaya	Siantar Martoba	Rami
21	Naga Pitu	Siantar Martoba	Rami
22	Naga Pita	Siantar Martoba	Rami
23	Bah Kapul	Siantar Sitalasari	Bah Kapul
24	Setia Negara	Siantar Sitalasari	Bah Kapul
25	Bukit Sofa	Siantar Sitalasari	Bah Kapul
26	Gurilla	Siantar Sitalasari	Gurilla
27	Sukaraja	Siantar Marihat	BP Nauli
28	Parhorasan Nauli	Siantar Marihat	Pardamean
29	Sukamaju	Siantar Marihat	Parsoburan
30	Pematang Marihat	Siantar Marimbun	Bah Biak
31	Simarimbun	Siantar Marimbun	Simarimbun

32	Tong Marimbun	Siantar Marimbun	Simarimbun
33	Naga Huta	Siantar Marimbun	Simarimbun
34	Naga Huta Timur	Siantar Marimbun	Simarimbun

Plt. WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,



SUSANTI DEWAYANI